sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



⊚ Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

ABSTRAK

Rafli Sandra, (2017): Pengawasan Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas).

Dalam pengawasan juru pakir tidak resmi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menurut Pasal 1 ayat 13 Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Parkir adalah kegiatan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan serta perpindahan masyarakat dari suatu tempat ketempat lainnya dengan kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Namun disisi lain, perparkiran yang biasanya menjadi sumber dana dimanfaatkan oleh beberapa oknum menggunakan lahan-lahan tertentu secara tanpa izin dari pihak yang berwenang, membuat parkir illegal dan mematok harga parker sesuai keinginan mereka.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan juru parkir tidak resmi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menurut peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (studi kasus di pasar selasa panam jalan H.R Soerbrantas), serta apa yang menjadi faktor penghambat pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menurut peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang Retribu Parkir Di Tepi Jalan Umum (studi kasus di pasar selasa panam jalan H.R Soebrantas).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis bersifat empiris. Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskritif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, Peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi ini masih belum terlaksana dengan baik, pengawasan atau razia yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilakukan sangat rutin akan tetapi dikarenakan jumlah pengawas dalam mengawasi itu terdiri dari 19 orang, ini justru tidak memadai dilihat dari luas yang mereka awasi, karena tidak Cuma pasar selasa panam yang harus di awasi tetapi masih banyak tempat-tempat lain yang harus diawasi . Maka wajar masih banyak penyimpangan yang terjadi, seperti petugas-petugas ilegal yang merajelela, petugas parkir yang tidak memakai atribut.

Sedangkan faktor penghambat dalam pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota pekanbaru ini terdapat beberapa hal, yaitu: jumlah personil pengawas yang tidak sesuai dengan yang diawasi, kurangnya lahan parkir yang mengakibatkan banyak terjadi parkir sembarangan yang dan akibatnya akan terjadi kemacetan, banyaknya premanisme yang mempunyai anak buah berada disekitaran pasar selasa panam tersebut menjadikan pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan menjadi terhambat sekali, karena mereka disini sangat mengandalkan kelompok-kelompok, apabila ditemui mereka melarikan diri lalu pergi melaporkan kepada bosnya, serta partisipasi masyarakat dan sanksi kurang tegas.

ım Kıau

i